



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



**ANGGARAN  
DASAR  
&  
ANGGARAN  
RUMAH  
TANGGA  
2022**





**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



**ANGGARAN  
DASAR  
&  
ANGGARAN  
RUMAH  
TANGGA  
2022**

# ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA 2022

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

#### **Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Diterbitkan oleh:

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: 021-31904232 (Hunting)

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id) | [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

Desember 2022

# Kata Pengantar



Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah menurunkan rahmat dan ridho-Nya sehingga perhelatan akbar profesi akuntansi dalam bentuk Kongres XIV Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 15 Desember 2022 telah berhasil dilaksanakan. Salah satu keputusan penting Kongres XIV IAI adalah menetapkan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI tahun 2022. Penetapan perubahan ini mengacu kepada Keputusan Sidang Pleno Tetap Nomor: 10/Kongres-XIV/IAI/XII/2022.

Perubahan AD-ART IAI dilakukan dalam rangka mempersiapkan profesi untuk semakin adaptif dengan perubahan. AD-ART IAI 2022 memberikan ruang bagi organisasi profesi untuk menguatkan organ-organ dan melakukan penguatan tata hubungan antar organisasi. Ini merupakan langkah penting mengingat dalam dinamika kehidupan bernegara dewasa ini, terdapat perubahan regulasi yang harus disrespon dengan tepat oleh keprofesian. Perubahan AD-ART ini juga mengamanatkan penguatan tata kelola organisasi serta mengatur terkait hak dan kewajiban anggota organisasi. Pengaturan lebih lanjut dari AD-ART ini akan dituangkan di dalam Peraturan Organisasi.

Sesuai rencana strategis yang ditetapkan Kongres XIV, IAI secara berkelanjutan akan terus melakukan penguatan transformasi profesi yang dibentuk melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Akuntan

Profesional Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas, serta mematuhi kode etik dan standar profesi. IAI juga berupaya meningkatkan kepercayaan publik kepada IAI sebagai penyusun standar profesi dalam mendorong pengembangan dunia bisnis Indonesia. Prioritas selanjutnya yaitu adanya penguatan peran dan kepemimpinan Akuntan Profesional dalam ekosistem pelaporan keuangan dan keberlanjutan, serta adanya penguatan perlindungan hukum bagi profesi akuntansi. Tidak kalah penting tentunya terciptanya tata kelola organisasi yang semakin kuat dan penguatan advokasi anggota dalam rangka meningkatkan kontribusi profesi dalam memimpin transformasi ekonomi menuju era keberlanjutan.

AD-ART ini merupakan pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan organisasi IAI yang mengikat seluruh komponen organisasi, yaitu anggota, pengurus di tingkat nasional dan wilayah, serta badan-badan, departemen, dan alat kelengkapan kepengurusan. Penyempurnaan atas regulasi IAI ini akan terus dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pengembangan profesi akuntansi di Indonesia sehingga IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan.

Jakarta, 23 Desember 2022

Ketua Dewan Pengurus Nasional  
Ikatan Akuntan Indonesia



**Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CFA.,  
CA., FCMA., CGMA**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000395.AH.01.08.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINIEK RUSTINAWATI S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris NINIEK RUSTINAWATI S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN AKUNTAN INDONESIA disingkat I A I tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023030731200033 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN AKUNTAN INDONESIA disingkat I A I;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA disingkat I A I  
NPWP : 021923081071000  
berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris NINIEK RUSTINAWATI S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2023



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>ANGGARAN DASAR Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2022</b> ....	1
<b>MUKADIMAH</b> .....	2
<b>BAB I</b> Nama, Kedudukan, dan Waktu .....	4
<b>BAB II</b> Status dan Kedaulatan.....	4
<b>BAB III</b> Asas dan Sifat.....	5
<b>BAB IV</b> Visi dan Misi .....	5
<b>BAB V</b> Maksud, Tujuan, dan Fungsi.....	6
<b>BAB VI</b> Kode Etik, Standar Profesi, dan Sertifikasi Akuntan Profesional.....	6
<b>BAB VII</b> Keanggotaan .....	7
<b>BAB VIII</b> Organ IAI .....	7
<b>BAB IX</b> Kepengurusan .....	9
<b>BAB X</b> Badan-Badan, Perangkat, dan Alat Kelengkapan Kepengurusan .....	9
<b>BAB XI</b> Musyawarah dan Rapat-Rapat.....	10
<b>BAB XII</b> Keuangan.....	10
<b>BAB XIII</b> Pembubaran Organisasi .....	11
<b>BAB XIV</b> Ketentuan Penutup.....	11

<b>ANGGARAN RUMAH TANGGA Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2022</b> .....	13
<b>BAB I</b> Umum.....	14
<b>BAB II</b> Keanggotaan dan Persyaratan.....	14
<b>BAB III</b> Status, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengurus...	18
<b>BAB IV</b> Permusyawaratan.....	30
<b>BAB V</b> Hak Suara dan Hak Bicara.....	34
<b>BAB VI</b> Keuangan dan Kekayaan Organisasi.....	34
<b>BAB VII</b> Lambang .....	34
<b>BAB VIII</b> Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembubaran IAI.....	35
<b>BAB IX</b> Ketentuan Peralihan .....	36
<b>BAB X</b> Penutup.....	36



# ANGGARAN DASAR

IKATAN  
AKUNTAN  
INDONESIA

# 2022



# ANGGARAN DASAR IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2022

---

## MUKADIMAH

Bahwa Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk berdamabakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam Pembangunan Nasional.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntansi akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntansi secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat dan kehormatan, membina moral dan integritas yang tinggi, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja akuntan, dan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu tidak tertentu, dengan tujuan pendirian untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Bahwa sebagai salah satu pendiri dan anggota International Federation of Accountants (IFAC) serta ASEAN Federation of Accountants (AFA), IAI memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik dengan mengacu kepada standar internasional yang berkualitas tinggi, membangun organisasi profesi akuntan profesional yang kuat dan praktik keprofesian berkualitas tinggi, serta menyuarakan kepentingan publik, demi mencapai tujuan pendirian IAI.

Menyadari akan hal-hal tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa para akuntan Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar IAI.

# ANGGARAN DASAR IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2022

---

## BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

### Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI.
- (2) Organisasi ini berbentuk badan hukum perkumpulan.
- (3) Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah *Institute of Indonesia Chartered Accountants*.
- (4) IAI berkedudukan di Jakarta.
- (5) IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu yang tidak ditentukan.

## BAB II STATUS DAN KEDAULATAN

### Pasal 2

IAI adalah organisasi profesi akuntan profesional yang beranggotakan perseorangan dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau memiliki sertifikasi di bidang akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI, dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 3

Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

## **BAB III ASAS DAN SIFAT**

### **Pasal 4**

IAI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 5**

IAI adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat independen dan nirlaba.

## **BAB IV VISI DAN MISI**

### **Pasal 6**

#### **Visi IAI**

Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

### **Pasal 7**

#### **Misi IAI**

Misi IAI adalah:

- a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup;
- b. mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, asurans, non-asurans dan akuntansi bagi masyarakat; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *good governance* melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

## **BAB V**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 8**

- (1) IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.
- (3) IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdian untuk menjalin kerja sama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

## **BAB VI**

### **KODE ETIK, STANDAR PROFESI, DAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL**

#### **Pasal 9**

##### **Kode Etik**

- (1) Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
- (2) Kode etik IAI dirumuskan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Kode etik IAI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional dan mengikat seluruh anggota IAI.

#### **Pasal 10**

##### **Standar Profesi**

Standar profesi IAI dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.

## **Pasal 11**

### **Sertifikasi Akuntan Profesional**

- (1) IAI menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional untuk menghasilkan akuntan profesional anggota IAI yang memiliki kualifikasi profesional untuk menjalankan peran sebagai seorang akuntan profesional berupa kompetensi teknis, keahlian profesional, dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika dan perilaku profesional.
- (2) IAI menetapkan sebutan profesi dan menerbitkan sertifikat *Chartered Accountant (CA) Indonesia* sebagai kualifikasi akuntan profesional Indonesia yang mengacu kepada standar internasional.
- (3) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar kompetensi yang dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.

## **BAB VII**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota IAI terdiri dari:
  - a. Anggota Utama;
  - b. Anggota Madya; dan
  - c. Anggota Muda.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII**

### **ORGAN IAI**

#### **Pasal 13**

- (1) Organ IAI terdiri atas:
  - a. Kongres atau Kongres Luar Biasa;
  - b. Dewan Pengurus Nasional;

- c. Dewan Pengawas; dan
  - d. Dewan Penasihat.
- (2) Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
  - (3) Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah struktur kepengurusan di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan, perangkat, dan alat kelengkapan kepengurusan.
  - (4) Dewan Pengawas yang selanjutnya disingkat Dewas adalah Dewan yang mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa, dan menangani banding atas pemberian sanksi keanggotaan, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
  - (5) Dewan Penasihat yang selanjutnya disingkat DP adalah Dewan yang memberikan saran, arahan, nasihat, atau pertimbangan kepada Dewas dan DPN baik diminta atau tidak, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
  - (6) Penjelasan dan ketentuan mengenai organ IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 14**

- (1) IAI Wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat provinsi.
- (2) IAI Wilayah mengorganisasi seluruh anggota IAI di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 15**

Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI.

#### **Pasal 16**

Mekanisme dan susunan organisasi IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX KEPENGURUSAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengurus IAI adalah DPN yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang keanggotaannya terdiri dari anggota yang dipilih oleh Kongres dan *ex officio* ketua Kompartemen IAI dan perwakilan ketua IAI Wilayah.
- (2) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat provinsi yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.
- (3) Pengurus Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.
- (4) Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X BADAN-BADAN, PERANGKAT, DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 18**

- (1) Badan-badan terdiri dari:
  - a. Dewan Standar Profesi;
  - b. Dewan Konsultatif Standar;
  - c. Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional;
  - d. Dewan Penegakan Disiplin Anggota;
  - e. Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan;
  - f. Dewan Kode Etik; dan
  - g. Badan Khusus.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, DPN dapat membentuk perangkat kepengurusan lain:
  - a. dewan, badan, atau komite selain yang disebutkan pada ayat (1);
  - b. forum;
  - c. tim/kelompok kerja; dan
  - d. komisariat pada IAI Wilayah.

- (3) Manajemen Eksekutif adalah alat kelengkapan kepengurusan.
- (4) Penjelasan dan ketentuan mengenai badan-badan, perangkat, dan alat kelengkapan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 19**

- (1) Permusyawaratan IAI terdiri dari:
  - a. Kongres;
  - b. Kongres Luar Biasa;
  - c. Rapat Anggota; dan
  - d. Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja yang meliputi:
    - (1) Rapat Kerja Nasional;
    - (2) Rapat Kerja IAI Wilayah; dan
    - (3) Rapat Kerja Kompartemen IAI.
  - b. Rapat Pengurus.

## **BAB XII KEUANGAN**

### **Pasal 20**

- (1) Sumber keuangan organisasi berasal dari:
  - a. uang pangkal;
  - b. iuran anggota;
  - c. usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber keuangan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 21**

IAI hanya dapat dibubarkan melalui Kongres yang diselenggarakan khusus untuk membubarkan organisasi.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 23**

Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

### **Pasal 24**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan pada Kongres XIV IAI tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN  
AKUNTAN  
INDONESIA

# 2022



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## IKATAN AKUNTAN INDONESIA

### TAHUN 2022

---

#### **BAB I**

#### **UMUM**

##### **Pasal 1**

Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran Anggaran Dasar.

#### **BAB II**

#### **KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur untuk menjadi anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

##### **Pasal 3**

- (1) Anggota Utama adalah akuntan profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
  - a. merupakan Akuntan Beregister yang telah terdaftar pada register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant (CA)* Indonesia yang diterbitkan IAI;
  - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi;
  - c. bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI; dan
  - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

- (2) Anggota Madya adalah individu yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - a. merupakan Akuntan Beregister yang telah terdaftar pada register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum memiliki sertifikat CA Indonesia yang diterbitkan IAI;
  - b. lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;
  - c. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi;
  - d. merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi; atau
  - e. terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.
- (3) Anggota Muda adalah mahasiswa DIII, DIV, atau S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan dan pengalaman praktik keprofesian akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 4 Hak Anggota**

- (1) Anggota Utama berhak:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
  - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
  - d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
  - e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan

- f. memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Nasional serta menjadi ketua dan anggota pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan badan-badan.
- (2) Anggota Madya berhak:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
  - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
  - d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
  - e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan
  - f. menjadi anggota pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan badan-badan.
- (3) Anggota Muda berhak:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
  - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis; dan
  - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.

## **Pasal 5**

### **Kewajiban Anggota**

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
  - b. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
  - c. bekerja sama dengan sesama anggota yang lain;
  - d. melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; dan
  - e. membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI berkewajiban:
  - a. menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan; dan
  - d. mengikuti kegiatan reviu mutu bagi Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan IAI berakhir dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi.
- (2) Anggota IAI yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 7**

- (1) Anggota IAI berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai dengan status keanggotaannya.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 8 Sanksi**

- (1) Anggota IAI dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. berkewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembatalan sertifikat CA Indonesia dan/atau sertifikat IAI lainnya;
  - e. penurunan keanggotaan;
  - f. pembekuan sementara sebagai anggota; dan/atau
  - g. pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota IAI dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
- (3) Anggota IAI dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional, Dewan Penegakan Disiplin Anggota, atau Dewan Pengawas sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
- (5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota IAI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela.
- (6) Tata cara pelaksanaan sanksi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB III STATUS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

### **Pasal 9 Dewan Pengurus Nasional**

- (1) Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disebut DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegal.

- (2) DPN terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua yang memimpin DPN, dan dipilih oleh Kongres;
  - b. 16 (enam belas) orang anggota, yang dipilih oleh Kongres;
  - c. *ex officio* ketua Kompartemen IAI; dan
  - d. 3 (tiga) orang perwakilan ketua IAI Wilayah.
- (3) Anggota DPN sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Anggota Utama IAI.
- (4) Pemilihan Ketua dan anggota DPN oleh Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpisah.
- (5) Ketua DPN dapat didampingi wakil ketua sesuai kebutuhan.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari dan oleh anggota DPN yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota DPN.
- (7) Masa jabatan DPN yang dipilih oleh Kongres adalah 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (8) Syarat dan mekanisme pemilihan DPN *ex officio* ketua Kompartemen IAI dan perwakilan ketua IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (9) DPN berwenang:
  - a. membentuk dan menetapkan badan-badan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar;
  - b. membentuk, menetapkan, dan membubarkan IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
  - c. membentuk dan menetapkan perangkat kepengurusan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar;
  - d. membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar;
  - e. mewakili IAI di dalam maupun di luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
  - f. dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan,

perangkat kepengurusan lainnya, Direktur Eksekutif, dan pihak lain untuk mewakili IAI, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;

- g. mengukuhkan, mengesahkan dan memberhentikan pengurus IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan, perangkat kepengurusan lainnya, dan Direktur Eksekutif;
- h. memperhatikan usul dan saran dari Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
- i. menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memanggil dan mengklarifikasikan anggota atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;
- k. membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- l. mengenakan sanksi kepada anggota IAI;
- m. menetapkan dan mengesahkan kode etik dan Peraturan Organisasi; dan
- n. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

(10) DPN bertanggung jawab:

- a. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Kongres, Kongres Luar Biasa, dan semua keputusan organisasi;
- b. memperhatikan dan melaksanakan saran, arahan, nasihat, atau pertimbangan dari Dewan Penasihat;
- c. memperhatikan dan melaksanakan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa; dan
- d. memberikan laporan kepada Kongres.

(11) Tata kerja DPN diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.

## Pasal 10 Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewas bekerja secara kolektif dan kolegal.
- (2) Pemilihan Dewas dilakukan melalui penjurian calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan.
- (3) Penetapan dan pengesahan Dewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Kongres.
- (4) Tata cara mengenai penjurian calon anggota Dewas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (5) Dewas terdiri dari tokoh-tokoh akuntan tingkat nasional serta *ex officio* yang berasal dari regulator/pemangku kepentingan utama lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (6) Dewas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak merangkap sebagai anggota DPN, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah, dan Kompartemen IAI.
- (7) Dewas berjumlah asal paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (8) Masa jabatan Dewas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Dewas berwenang:
  - a. mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan oleh DPN;
  - b. meminta pertimbangan kepada Dewan Penasihat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. menangani keberatan yang diajukan Anggota terkait keputusan sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Penegakan Disiplin Anggota dan DPN.
- (10) Dewas memberikan laporan kepada Kongres.
- (11) Tata kerja Dewas diatur lebih lanjut oleh Dewas dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 11** **Dewan Penasihat**

- (1) Dewan Penasihat yang selanjutnya disebut DP bekerja secara kolektif dan kolegal.
- (2) DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi dan berwenang memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Dewas dan DPN baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Pemilihan DP dilakukan melalui penjaringan calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan.
- (4) Penetapan dan pengesahan DP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Kongres.
- (5) Tata cara mengenai penjaringan calon anggota DP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (6) DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
- (7) Jumlah anggota DP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (8) Masa jabatan DP adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) DP memberikan laporan kepada Kongres.
- (10) Tata kerja DP diatur lebih lanjut oleh DP dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 12** **Penggantian Kepengurusan**

- (1) Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa;

- d. melanggar kode etik IAI; atau
  - e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (2) Calon anggota Pengurus IAI yang ditunjuk sebagai pengganti anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai urutan perolehan suara pada waktu pemilihan Pengurus IAI di Kongres.
  - (3) Wakil Kompartemen IAI/IAI Wilayah sementara adalah salah satu pengurus Kompartemen IAI/IAI Wilayah yang ditunjuk DPN untuk menggantikan anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *ex officio* Ketua Kompartemen IAI/Ketua IAI Wilayah sampai dengan terdapat pengganti yang definitif.
  - (4) Dalam hal jumlah Pengurus IAI kurang dari 3 (tiga) orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari calon anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.

### **Pasal 13** **Kompartemen IAI**

- (1) Kompartemen IAI adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Kompartemen IAI diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
- (3) Kompartemen IAI dipimpin oleh Ketua yang merupakan Anggota Utama IAI dan dipilih oleh DPN berdasarkan calon ketua yang diusulkan oleh anggota, melalui panitia seleksi yang dibentuk khusus oleh DPN.
- (4) Calon Ketua Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memiliki latar belakang tugas dan bidang pengabdian sesuai kompartemennya.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan perwakilan DPN, Dewas, DP, dan tokoh akuntan sesuai bidang kompartemen.

- (6) DPN membentuk panitia seleksi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Kongres.
- (7) DPN menetapkan anggota DPN *ex officio* ketua Kompartemen IAI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terbentuknya panitia seleksi.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua Kompartemen IAI oleh panitia seleksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (9) Pengurus Kompartemen IAI diusulkan oleh ketua Kompartemen dan ditetapkan oleh DPN.
- (10) Pengurus Kompartemen IAI bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.
- (11) Pengurus Kompartemen IAI menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan program kerja DPN.
- (12) Pelaksanaan program kerja Kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah bersama Kompartemen IAI.
- (13) Ketua Kompartemen IAI dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dinilai tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN;
  - d. melanggar kode etik IAI; atau
  - e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (14) Dalam hal terjadi penggantian ketua Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (13), DPN menunjuk pengganti ketua Kompartemen IAI sementara sampai dengan ditetapkannya pengganti yang definitif.
- (15) Masa jabatan Ketua Kompartemen IAI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (16) Pembentukan, pembubaran, dan tata kerja Kompartemen IAI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 14**  
**IAI Wilayah**

- (1) IAI Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di masing-masing wilayah.
- (2) Pembentukan IAI Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
- (3) Ketentuan jumlah anggota IAI disuatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu IAI wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Nama IAI Wilayah mengikuti nama provinsi yang bersangkutan.
- (5) Tempat kedudukan IAI Wilayah ditentukan oleh Pengurus IAI Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPN.
- (6) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di wilayah, yang mengelola IAI Wilayah dan aktivitas Kompartemen IAI di wilayah.
- (7) Pengurus IAI Wilayah bertanggungjawab kepada DPN dan Rapat Anggota IAI Wilayah.
- (8) Pengurus IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.
- (9) Ketua IAI Wilayah merupakan Anggota Utama IAI yang dipilih melalui Rapat Anggota IAI Wilayah dan ditetapkan oleh DPN.
- (10) Ketua IAI Wilayah dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berpindah domisili;
  - d. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota IAI Wilayah dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN;

- e. melanggar kode etik IAI; atau
  - f. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
- (11) Dalam hal terjadi penggantian ketua IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPN menetapkan pengganti ketua IAI Wilayah sementara sampai dengan ditetapkannya pengganti yang definitif.
  - (12) Masa jabatan ketua IAI Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (13) Wewenang, tanggung jawab, dan tata kerja IAI Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 15** **Dewan Standar Profesi**

- (1) Dewan Standar Profesi yang selanjutnya disebut DSP merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.
- (2) DSP meliputi:
  - a. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
  - b. Dewan Standar Akuntansi Syariah;
  - c. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan;
  - d. Dewan Standar Keberlanjutan; dan
  - e. Dewan standar lain sesuai kebutuhan.
- (3) DSP dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (4) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 16** **Dewan Konsultatif Standar**

- (1) Dewan Konsultatif Standar yang selanjutnya disebut DKS merupakan badan yang memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.
- (2) DKS dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.

- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 17**

#### **Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional**

- (1) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional yang selanjutnya disebut DSAP merupakan badan yang:
- menyusun dan mengesahkan ketentuan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi lainnya yang ditetapkan DPN; dan
  - menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama.
- (2) DSAP dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSAP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 18**

#### **Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan**

- (1) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disebut DRM KJA merupakan badan yang melakukan reviu ke-taatan Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
- (2) DRM KJA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DRM KJA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 19**

#### **Dewan Kode Etik**

- (1) Dewan Kode Etik yang selanjutnya disebut DKE merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasi kode etik IAI.
- (2) DKE dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 20**

#### **Dewan Penegakan Disiplin Anggota**

- (1) Dewan Penegakan Disiplin Anggota yang selanjutnya disingkat DPDA merupakan badan yang melaksanakan penegakan disiplin anggota.
- (2) DPDA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
- (3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DPDA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 21**

#### **Badan Khusus**

- (1) Badan Khusus adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPN untuk melaksanakan amanat Kongres.
- (2) Jumlah dan jenis Badan Khusus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kekayaan dan keuangan Badan Khusus dikelola secara terpisah dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.
- (4) Badan Khusus yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPN kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (5) Pembentukan dan tata cara Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 22**

#### **Manajemen Eksekutif**

- (1) Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPN.
- (3) Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.
- (4) Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dan mendapat persetujuan dari DPN.

- (5) Manajemen Eksekutif berwenang untuk:
  - a. membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan
  - b. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN, Dewas, dan DP.
- (6) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada DPN.
- (7) Tata kerja Manajemen Eksekutif IAI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 23** **Peraturan Organisasi**

- (1) Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN, Dewas, dan DP yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan DPN ditetapkan oleh DPN.
- (3) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan Dewas ditetapkan oleh Dewas.
- (4) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan DP ditetapkan oleh DP.
- (5) Peraturan Organisasi yang mengatur hubungan antara DPN, Dewas, dan DP ditetapkan oleh DPN, Dewas, dan DP.
- (6) Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karena itu DPN, Dewas, dan DP wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.

## BAB IV PERMUSYAWARATAN

### Pasal 24 Kongres

- (1) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.
- (2) Kongres berwenang:
  - a. menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan rencana strategis organisasi;
  - b. menilai laporan DPN, Dewas, dan DP atas pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Kongres sebelumnya;
  - c. memilih dan mengangkat DPN, Dewas, dan DP; dan
  - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksanaan Kongres yang bertanggung jawab kepada DPN.
- (4) Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media massa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Utama.
- (6) Panitia pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.
- (7) Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum, dalam hal undangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dikirimkan.
- (8) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh DPN.
- (9) Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Utama yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.

- (10) Semua keputusan Kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 25** **Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Kongres yang diselenggarakan oleh DPN.
- (2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan:
  - a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota DPN menganggap perlu; dan
  - b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada DPN.
- (3) Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kongres.

### **Pasal 26** **Rapat Anggota IAI Wilayah**

- (1) Rapat Anggota IAI Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat IAI Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
- (2) Rapat Anggota IAI Wilayah dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Anggota Utama.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota IAI Wilayah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Rapat Anggota IAI Wilayah ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Rapat Anggota IAI Wilayah tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rapat Anggota IAI Wilayah berwenang:
  - a. menyusun program kerja IAI Wilayah dalam rangka pelaksanaan program kerja DPN;

- b. memilih ketua IAI Wilayah;
- c. menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus IAI Wilayah; dan
- d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 27**

#### **Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah dapat diadakan:
  - a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Pengurus IAI Wilayah menganggap perlu;
  - b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada Pengurus IAI Wilayah; dan
  - c. mendapat persetujuan DPN.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota IAI Wilayah.

### **Pasal 28**

#### **Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas dihadiri oleh DPN, Dewas, DP, Pengurus badan-badan, IAI Wilayah, dan Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali di antara dua Kongres.
- (2) Rakernas diselenggarakan oleh DPN.
- (3) Rakernas berwenang:
  - a. menetapkan program kerja DPN sebagai penjabaran rencana strategis organisasi;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPN; dan
  - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 29**  
**Rapat Kerja IAI Wilayah**

- (1) Rapat Kerja IAI Wilayah dihadiri oleh Pengurus IAI Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat Kerja IAI Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
- (3) Rapat Kerja IAI Wilayah berwenang:
  - a. menetapkan program kerja Pengurus IAI Wilayah sebagai penjabaran program kerja DPN;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus IAI Wilayah; dan
  - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 30**  
**Rapat Kerja Kompartemen IAI**

- (1) Rapat Kerja Kompartemen IAI dihadiri oleh Pengurus Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat Kerja Kompartemen IAI diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI.
- (3) Rapat Kerja Kompartemen IAI berwenang:
  - a. menetapkan program kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagai penjabaran program kerja DPN;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Kompartemen IAI; dan
  - c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

## **BAB V HAK SUARA DAN HAK BICARA**

### **Pasal 31**

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Kongres, Kongres Luar Biasa, dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

- a. hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan
- b. hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan/atau saran dalam setiap persidangan.

## **BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

### **Pasal 32**

#### **Uang Pangkal dan Iuran Anggota**

- (1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.
- (2) Besarnya uang pangkal, iuran anggota, dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 33**

#### **Kekayaan Organisasi**

- (1) Kekayaan organisasi adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
- (2) Kekayaan organisasi dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VII LAMBANG**

### **Pasal 34**

- (1) Lambang dan simbol IAI adalah sebuah lingkaran berwarna biru dengan dasar putih, di tengahnya terdapat tulisan IAI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan.

- (2) Tulisan IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi sebuah garis tipis yang berwarna biru.
- (3) Ukuran lambang dan simbol serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN IAI**

#### **Pasal 35**

#### **Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh DPN.
- (4) Rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI.

#### **Pasal 36**

#### **Pembubaran IAI**

- (1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan secara khusus yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Anggota Utama.
- (2) Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini berlaku:

- (1) Penjaringan Dewas dan DP pada Kongres XIV dilakukan oleh DPN, DP, dan Majelis Kehormatan periode 2018–2022.
- (2) Ketua Kompartemen IAI yang masih menjabat ditetapkan sebagai anggota DPN *ex officio* Ketua Kompartemen IAI.
- (3) Berakhirnya masa jabatan ketua Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kongres XIV bagi ketua Kompartemen IAI yang berakhir pada tahun 2023; atau
  - b. paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakan Kongres XV bagi ketua Kompartemen IAI yang dipilih melalui Rapat Anggota dan ditetapkan oleh DPN pada tahun 2022.
- (4) DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 38**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan pada Kongres XIV IAI tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta.



# CA

IS A **DIFFERENCE  
MAKER**



**Grha Akuntan**  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng  
Jakarta 10310.  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

 [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

 [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

 Fanpage:  
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)

 [@IAINews](#)

 [Ikatan Akuntan Indonesia](#)

 [Ikatan Akuntan Indonesia](#)

 [Ikatan Akuntan Indonesia](#)

 **WA Official IAI**  
**08 111 055 141**